



## Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekar Syariah Di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin

**Inge Oktavianti**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email [ingeoktavianti0@gmail.com](mailto:ingeoktavianti0@gmail.com)

**Dr. H. Eja Armaz Hardi, L.c., M.A**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id](mailto:eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id)

**Agusriandi, SE., ME**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [agusriandi@uinjambi.ac.id](mailto:agusriandi@uinjambi.ac.id)

Korespondensi penulis: [ingeoktavianti0@gmail.com](mailto:ingeoktavianti0@gmail.com)\*

**Abstract.** *There are many small-scale people who want to have a business to make a living but are still hampered by capital, so they have to look for more loans to build a business that can become a foundation for the continuity of life in the future. With this, the government is now establishing various institutions that are able to increase the income of people who need capital as business capital, one of these institutions is PT. Madani Mekar Syariah National Capital. So the aim of the author's research is to find out how the practice of distributing business capital funds at PT. Madani Mekar Syariah National Capital in Betung District, Banyuasin Regency and also wants to know how sharia economic law applies to combining murabahah and wakalah contracts in one transaction which is applied to PT. Madani Mekar Syariah National Capital in Betung District, Banyuasin Regency. This research uses qualitative methods with respondents, namely branch heads and Account Office members as well as customers. Regarding informants, namely customers who are Muslim, new customers, and have businesses. The results of this research show the flow of fund distribution practices at PT. Mekar Syariah Madani National Capital in Betung District, Banyuasin Regency includes the stage of determining customers according to the criteria set by PNM Mekar Syariah, the second stage is Financing Training, the third stage is signing the agreement and disbursing funds, and the fourth stage is carrying out weekly installments. If we look at sharia economic law regarding the combination of murabahah and wakalah contracts, this is permissible and does not conflict with sharia principles because the murabahah and wakalah financing contracts are carried out at separate times.*

**Keywords:** *Murabahah, Wakalah, PNM Mekar Syariah, Review of Sharia Economic Law.*

**Abstrak.** Banyaknya masyarakat kecil yang ingin memiliki usaha untuk menyambung hidup akan tetapi masih terhalang pada modal, sehingga mereka harus mencari pinjaman yang lebih untuk membangun usaha yang mampu menjadi tumpuan untuk keberlangsungan kehidupan kedepannya. Dengan hal itu, pemerintah kini mendirikan berbagai lembaga yang mampu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang membutuhkan modal sebagai modal usaha, lembaga tersebut salah satunya yaitu PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah. Sehingga tujuan penulis meneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik penyaluran dana modal usaha di PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan juga ingin mengetahui bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap penggabungan akad murabahah dan wakalah dalam satu transaksi yang diterapkan pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan responden yaitu pada kepala cabang dan anggota Account Office serta para nasabah. Adapun terkait informan yaitu para nasabah yang beragama Islam, nasabah baru, dan memiliki usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan alur praktik penyaluran dana di PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yaitu meliputi tahap menentukan nasabah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekar Syariah, tahap kedua Pelatihan Pembiayaan, tahap ketiga Tanda tangan perjanjian serta pencairan dana, dan tahap ke empat menjalankan angsuran setiap minggunya. Jika dilihat dari hukum ekonomi syariah terhadap penggabungan akad murabahah dan wakalah, hal ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena akad pembiayaan murabahah dan wakalah dilakukan dengan waktu yang terpisah.

**Kata Kunci:** Murabahah, Wakalah, PNM Mekar Syariah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Received Desember 31, 2023; Accepted Januari 24, 2024; Published April 30, 2024

\* Inge Oktavianti, [ingeoktavianti0@gmail.com](mailto:ingeoktavianti0@gmail.com)

## **LATAR BELAKANG**

Adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pembiayaan kepada sejumlah masyarakat atau kelompok masyarakat dengan segala persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pembiayaan modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan pembiayaan modal untuk pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tanggung renteng dalam dunia perkreditan dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara nasabah dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Sistem tanggung renteng ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian pembiayaan atau utang piutang di PNM Mekaar Syariah.

Pembiayaan dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh PNM Mekaar ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi para masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembiayaan di PNM Mekaar karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan jaminan melainkan menerapkan sistem kepercayaan kepada para nasabah. Program Mekaar dikhususkan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal. PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar PNM Mekaar mampu menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal. Pembiayaan modal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, peningkatan produksi, keperluan perdagangan, dan peningkatan kegunaan tempat dari suatu barang. Selain memberikan pembiayaan modal PNM Mekar Syariah juga memberikan beberapa manfaat, yaitu : peningkatam pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanapa agunan, penanaman budaya menabung, dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem keuangan Syariah dalam menyalurkan dana modal usaha kepada masyarakat. Salah satu produk penyaluran dana di PNM adalah Membina Keluarga Sejahtera (Mekar Syariah) yang mana transaksinya menggunakan akad murabahah, wadi'ah dan wakalah.

Menurut Al-Qur'an dan Hadist, Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli

merupakan salah satu sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

*Artinya “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*

Pada penyaluran dana modal usaha di Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera Syariah (PNM Mekaar Syariah) digunakan akad murabahah di mana pihak PNM memberikan dana sebesar Rp 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) kepada setiap nasabah yang tergabung dalam satu kelompok terdiri dari 10 – 30 orang, uang yang diberikan bisa digunakan untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha para nasabah. Dalam pelaksanaan pembelian barang, pihak PNM menggunakan akad wakalah di mana nasabah diberikan kuasa penuh untuk membeli barang sesuai kebutuhan usahanya. Sebelum melakukan pencairan dana nasabah harus memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PNM Mekaar Syariah. Pada pinjaman awal nasabah diberikan dana sebesar Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) dari pinjaman tersebut nasabah harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.500.000. (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kelebihannya itu merupakan uang jasa yang diangsur selama 50 minggu atau 25% dari dana pinjaman. Setelah nasabah mendapatkan uang pinjaman nasabah diharuskan untuk menyetorkan biaya uang pertanggungjawaban (UP) sebesar Rp. 100.000. (Seratus Ribu Rupiah) di awal pencairan dana. Bagi nasabah yang sudah memasuki angsuran ke minggu 30 dapat menambah jumlah pinjaman atau top up sebesar Rp. 3.000.000. (Tiga Juta Rupiah) sampai pinjaman maksimal Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan sebelum menambah jumlah pinjaman atau top up nasabah harus melakukan pelunasan dini (LUDIN) dari sisa 20 minggu angsuran dan uang jasa satu kali angsuran. Pada pelaksanaannya terdapat akad lain yang digunakan dalam penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah yaitu akad wadiah. Akad wadiah adalah titipan murni dari satu pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. PNM Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Penerapan akad wadiah oleh pihak PNM kepada nasabah sebagai solusi ketika nasabah tidak bisa melakukan angsuran maka pembayaran angsuran bisa diambil dari tabungan nasabah.

**Tabel 1. Pinjaman PNM Mekar Syariah**

NO	PINJAMAN	BAYARAN PERMINGGU	UANG JASA 25% SELAMA PEMBAYARAN (50 MINGGU)	TOTAL ANGSURAN
1	2.000.000	50.000	500.000	2.500.000
2	3.000.000	75.000	750.000	3.750.000
3	5.000.000	125.000	1.250.000	6.250.000
4	7.000.000	175.000	1.750.000	8.750.000
5	9.000.000	225.000	2.250.000	11.250.000
6	11.000.000	275.000	2.750.000	13.750.000
7	13.000.000	325.000	3.250.000	16.250.000
8	15.000.000	375.000	3.750.000	18.750.000

Sumber : Wawancara Ketua Kelompok Bank PNM Mekar syariah (IbuParida)

Dari tabel diatas, Pinjaman pada PNM mekar syariah dimulai dari 2.000.000 bayaran perminggunya senilai 50.000 uang jasa 25% selama pembayaran 50 minggunya yaitu 500.000 jadi total angsurannya senilai 2.500.000. pinjaman yg kedua yaitu 3.000.000 bayaran perminggunya senilai 75.000 uang jasa 25% selama 50 minggunya yaitu 750.000 jadi total angsurannya senilai 3.750.000. Pinjaman yg ketiga yaitu 5.000.000 bayaran perminggunya yaitu 125.000 uang jasa 25% selama 50 minggunya yaitu 1.250.000 jadi total angsurannya senilai 6.250.000 dan juga pada pinjaman seterusnya semakin pembayarannya lancar semakin meningkat pinjaman yang di salurkan ke pada nasabah. pada pembiayaan dana modal usaha di PNM Mekar Syariah menggunakan sistem kredit yang telah sesuai dengan akad murabahah dan wakalah dengan jumlah angsuran sebanyak 50 minggu hal ini bertujuan untuk memperingan angsuran nasabah dalam membayar pinjaman modal usaha. Selain itu, dalam pelaksanaan angsuran PNM Mekar Syariah menerapkan sistem tanggung renteng dimana jika ada satu nasabah yang tidak bisa membayar maka akan menjadi tanggungan kelompok.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Pengertian Murabahah

Menurut Al-Qur'an dan Hadist, Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

### 2. Rukun Murabahah

Penjual (Ba'i), Pembeli (Mustari), Objek jual beli (Mab'i), Harga (Tsaman), Ijab Qabul

### 3. Syarat Jual Beli Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Akad pertama harus terjadi terlebih dahulu sebelum terjadi jual beli antara bank dan nasabah. Barang harus sudah ada dalam kuasa penjual.
- b. Jual beli murabahah tidak boleh digantungkan dengan syarat apabila penjualan tersebut terjadi dikemudian hari atau digantungkan pada suatu syarat yang belum pasti/belum ada maka akad murabahah itu batal.
- c. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komodasi, semua harus diketahui oleh pembeli pada transaksi ini merupakan syarat yang sah pada akad murabahah.
- d. Pada pembiayaan murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.
- e. Adanya informasi yang jelas tentang ketentuan, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah dalam akad murabahah.
- f. Objek murabahah harus halal diperjual belikan dan harus ada di pihak penjual, Meskipun barang itu belum ada pihak penjual tetapi secara yuridis barang itu berada didalam kuasa penjual. Keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Keuntungan ini sesuai dengan kaidah bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungannya.

#### **4. Ketentuan- ketentuan Murabahah**

Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembeli barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara berutang.

Ketentuan murabahah kepada nasabah :

- f. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- g. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

- h. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

### **5. Utang dalam murabahah**

- a. Secara prinsip, Penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada pihak bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasinya.
- c. Jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

### **6. Dasar Hukum Murabahah**

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi pada produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan menurut Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'ulama. Dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah di antaranya sebagai berikut:

#### **a. Al-Qur'an**

Pada Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli yang secara umum menolak atau melarang riba yang mana merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

*Artinya: "Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni neraka dan akan kekal selama-lamanya."*

#### **b. Hadist**

Adapun Hadist riwayat Ibnu Majah merupakan dalil yang memperbolehkannya murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo.

Artinya: *“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara tangguh, muqaradhah dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).*

### **c. Ijma’**

Dalam Ijma’ Ulama juga menjadi acuan hukum murabahah, hal ini sesuai dengan dikemukakan oleh Abdullah Syeed: *“Al-Qur’an tidak membuat acuan langsung berkenan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya di dalam Al-Qur’an atau Hadist sehingga para ulama atau ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.”*

## **7. Wakalah**

### **1. Pengertian Wakalah**

Wakalah memiliki banyak arti dalam bahasa, di antaranya adalah perlindungan (al-hifz), pengabdian (at-tafwid) atau untuk memberi kekuatan, Menurut kalangan Syafi’iyah pengertian Wakalah merupakan ekspresi atau pendelegasian (al-muwakkil) kekuasaan kepada orang lain (al-wakil) untuk melakukan pekerjaan apapun yang dapat ganti (an-naqbalu an-niyabah) dan pengganti dapat melakukannya dengan berbagai pekerjaan yang dilakukan saat pemberi kuasa masih hidup.

### **2. Menurut Pandangan Ulama**

Wakalah mempunyai beberapa makna yang berbeda menurut beberapa ulama, berikut ini adalah masing-masing pandangan dari para ulama:

- a. Menurut Hasbhy Ash shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertaşarruf).
- b. Menurut Sayyid Sabbiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh di wakalkan.
- c. Menurut Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan Tindakan-tindakan yang merupakan hak nya yang tindakan itu tidak di kaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
- d. Menurut ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa wakalah adalah salah satu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh di kuasakan atas nama pemberi kuasa.

### 3. Dasar Hukum Wakalah

Para imam madzhab setuju bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan oleh orang lain ini diperbolehkan selama rukunnya terpenuhi. apapun bisa diganti asalkan bukan benda berkaitan dengan ibadah jasmani, seperti shalat, puasa, dan lain-lain lainnya tidak dapat diwakili. Untuk apa yang bisa dilakukan Pertukaran adalah pekerjaan yang dapat dilakukan orang lain, misalnya jual beli, sewa, bayar hutang, menyuruh menuntut hak dan Untuk menikah dibolehkan memberikan wakala.

### 4. Dasar Penetapan Wakalah

Wakalah ditetapkan dalam syariah berdasarkan beberapa macam dalil, sunah dan ijma, antara lain:

#### a. Al-Quran

*Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan antar persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan kebaikan. niscaya Allah member taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha adil.”*  
(QS. An- Nisā ayat 35)

#### b. Hadist

Selain telah banyak disebutkan dalam Al- Qur’an, banyak hadis nabi yang juga melandaskan wakalah, seperti dalam Hadis mengatakan:

Dari Jabir r.a ia berkata: aku keluar pergi ke khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah Saw maka beliau bersabda: bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq (HR. Abu Dawud).

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain dalam berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain lain.

#### c. Ijma’

Para ulama sepakat dengan ijma tentang kebolehan wakalah. Bahkan mereka cenderung mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah merupakan termasuk jenis ta’awun atau tolong- menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah SAW.

### 5. Rukun dan Syarat-Syarat Wakalah

Menurut golongan Hanafiah, rukun wakalah hanya ijab qabul, akan tetapi jumbuh ulama tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka percaya bahwa rukun dan syarat wakalah

setidaknya ada empat rukun yaitu pihak pemberi kuasa (muwakkil), pihak penerima kuasa (wakil), obyek yang dikuasakan (tawkil) dan ijab qabul (sigat).

## **A. Riba**

### **Pengertian Riba**

Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini adalah perbuatan zalim atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian. Pelarangan riba (prohibition of riba) dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Alquran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar.

Allahberfirman: Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130)

## **B. Pembiayaan**

### **Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yang merupakan pemberiaan suatu fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan unit. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar persetujuan antara bank dengan pihak lain untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

### **Tujuan Pembiayaan**

Adapun tujuan pembiayaan yang meliputi sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi untuk umat manusia, Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
- b. Meningkatkan produktivitas, Membuka lapangan kerja baru
- c. Terjadinya distribusi pendapatan.

Selain dari itu tujuan dalam praktik pemberian pembiayaan sebagai berikut:

- d. Mencari Keuntungan, tujuannya yaitu memperoleh keuntungan yang mana hasil dari keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima sebagai balas jasa dan administrasi.

e. Membantu usaha nasabah, membantu usaha nasabah menjadi tujuan pada pembiayaan yang mana nasabah memerlukan dana untuk memperluas dan mengembangkan usahanya. Hal ini baik nasabah maupun lembaga sama-sama diuntungkan.

f. Membantu pemerintah, secara garis besar keuntungan bagi pemerintah yaitu dalam penerimaan pajak, meningkatkan jumlah barang dan jasa, membuka suatu kesempatan kerja serta menghemat dan meningkatkan devisa negara.

### **Prinsip-prinsip Pembiayaan**

Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5C, yaitu sebagai berikut:

a. Character (watak), bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, yang mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan.

b. Capacity (Kemampuan), bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran serta aspek finansial.

c. Capital (Modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam pemohon menyediakan modal sendiri yang mencakup bear dan komposisi modal dan perkembangan keuntungan usaha selama dalam tiga priode sebelumnya.

d. Condition (Prospek Usaha), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang dibiayai serta meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku, pengolahan dan pemasaran. Dalam hal ini pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi peraian dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar dipasar, potensi, calon pesaing dan peraturan dari pemerintah.

e. Collateral (Agunan), bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai tanggungan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap pemberian pembiayaan.

### **C. Musyarakah**

#### **Pengertian Musyarakah**

Istilah lain dari musyarakah ialah harikah atau syirkah atau kemitraan, secara bahasa al-syirkah atau al-ikhtilath atau persekutuan antara dua orang atau lebih sehingga diantara dua tersebut tidak dapat dipisahkan. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak yang mana memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak maupun lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah ditetapkan.

## **Macam-macam Musyarakah**

Musyarakah terbagi dua macam diantaranya sebagai berikut:

- a. Syirkah Al-Amlak, perserikatan dalam hak milik yaitu keterlibatan maupun kemauan secara bersamaan dalam memperoleh suatu hal yang sedang dijalankan dari kedua belah pihak atau lebih serta melibatkan hartanya. Adapun jenis syirkah Al-Amlak yaitu: ikhtiyariah dan ijbariyah.
- b. Syirkah Al-Uqud, perserikatan atas dasar akad yang mana kesepakatan yang dijalankan kedua belah pihak atau lebih secara bersamaan dalam memberi modal serta nilai untung maupun kerugian akan dibagikan dengan bersamaan. Adapun jenis syirkah Al-uqud yaitu mudhrabah, mufawadhah, a'mal, al-inan dan al-wujuh.

## **Rukun dan Syarat Musyarakah**

Adapun rukun dan syarat musyarakah yaitu diantaranya:

### **a. Ijab dan Qabul**

Syarat dalam pelaksanaan akadnya para pihak yang bersangkutan harus menyampaikan secara lisan maupun tertulis atas apa saja yang harus disepakati. Sehingga hal ini dapat mengantisipasi sebab maupun akibat yang terjadi dari akad tersebut karena telah menimbulkan akibat hukum.

### **b. Al-'aqidain (Dua orang yang melakukan akad)**

Syarat selanjutnya adalah orang yang melakukan akad itu sendiri dimana orang tersebut harus berakal, baligh dan juga merdeka atau dengan kata lain tidak ada paksaan. Jika yang melakukan akad tersebut adalah anak-anak maka perlu adanya seseorang wali.

### **c. Ma'qud (Objek akad)**

Dalam musyarakah modal dan kerja merupakan suatu objeknya yang mana kedua objek tersebut dalam pembagiannya harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui. Terkait dengan objek akad yang disepakati harusla memenuhi persyaratan berupa yaitu berupa:

- a) Syarat umum syirkah terbagi tiga bagian yaitu:
- b) Perserikatan dalam transaksi bisa diwakilkan
- c) Dalam perserikatan yang dilakukan perentase keuntungan harus sudah dibagi di dalam akad, Keuntungan tidak berasal dari harta lain, melainkan pada pererikatan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu penelitian lapangan (Field Research), sehingga metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian, dengan ditetapkannya lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui suatu tempat penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PNM Mekar Syariah Kabupaten Banyuasin.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

### **D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

Pada penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Pratik penyaluran dana modal usaha dipermodalan nasional madani membina keluarga sejahtera (PNM Mekar Syariah) dikecamatan betung kabupaten banyuasin**

Adapun mekanisme pelaksanaan produk penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah di kecamatan betung kabupaten banyuasin sebagai berikut :

#### **a. Menentukan Nasabah**

Dalam melakukan Praktik penyaluran dana modal usaha yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah terlebih dahulu mencari nasabah yang ingin melakukan pinjaman modal usaha. Dalam melakukan prekrutan nasabah, pihak PNM Mekaar Syariah melakukan berbagai tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama Account Officer (AO) melakukan marketing dengan mendatangi desa kertosana dengan menawarkan produk modal usaha dengan sistem syariah.
- 2) Tahap selanjutnya nasabah yang berminat mengambil pinjaman dana modal usaha harus berjumlah minimal 20 orang dan dibentuk kelompok.
- 3) Untuk kategori nasabah pihak PNM Mekaar Syariah yaitu perempuan berusia 18 sampai 63 tahun, memiliki keterampilan di bidang UMKM dan memiliki KTP setempat.

4) Nasabah yang ingin mengambil pinjaman pembiayaan dana modal usaha harus meminta persetujuan suami atau saudara.

#### **b. Pelatihan pembiayaan**

Setelah semua persyaratan terpenuhi tahap selanjutnya yaitu pelatihan pembiayaan oleh pihak PNM, tahap ini dilakukan sebanyak 3kali tahapan. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pelatihan pertama yaitu melakukan pembentukan Ketua Kelompok dan Ketua SUB dengan jumlah nasabah Minimal 20 orang per kelompok.
- 2) Tahap selanjutnya pelatihan pembiayaan kedua yang meliputi materi terkait PNM Mekaar Syariah seperti penjelasan produk penyaluran dana modal usaha Mekaar Syariah.
- 3) Kemudian tahap ketiga pelatihan pembiayaan pada tahapan ini kepala KCP ( Kantor Cabang Pembantu ) menguji kelayakan para nasabah dengan melakukan tes pelatihan pembiayaan. Tahapan pengujian dilakukan dengan tujuan agar nasabah yang mengambil produk ini mengerti secara jelas terhadap pembiayaan dana modal usaha diperuntukan untuk kegiatan usaha.

#### **c. Pencairan Dana**

Setelah semua persyaratan dan proses pelatihan pembiayaan terlaksana para nasabah akan mendapatkan pinjaman uang untuk siklus awal sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah ) dan bisa mengambil jumlah lebih besar untuk siklus kedua sebesar Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah) sampai siklus akhir Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ). Pada pinjaman siklus awal nasabah akan dikenakan potong uang UP sebesar 5% atau Rp.100.000 ( Seratus Ribu Rupiah ) dan tambahan uang jasa sebesar 25 % dari jumlah pinjaman jika di totalkan jumlah uang yang didapat nasabah sebesar Rp. 1.900.000 ( Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ) dan jumlah uang yang harus di angsur nasabah sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) namun uang UP tersebut menjadi uang tabungan nasabah dan bisa diambil setelah angsuran selesai.

#### **d. Angsuran**

Pada pembiayaan dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem kredit dengan jumlah angsuran sebanyak 50 minggu hal ini bertujuan untuk memperingan nasabah dalam membaayar pinjaman pembiayaan modal usaha. Selain itu dalam pelaksanaan angsuran PNM Mekaar Syariah menerapkan sistem Tangung Renteng diaman jika ada satu nasabah yang tidak bisa membayar maka akan menjadi tanggungan kelompok.

**Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggabungan akad murabahah dan wakalah dalam satu transaksi yang diterapkan pada dipermodalan nasional madani membina keluarga sejahtera (PNM Mekar Syariah) dikecamatan betung kabupaten banyuasin**

Penyaluran dana modal usaha PNM Mekaar Syariah menggunakan akad murabahah, dan wakalah yang semuanya terikat satu sama lain. Akad Wakalah dalam penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah pada praktik nya mewakilkan kepada nasabah untuk menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha nasabah. Setelah nasabah membeli barang maka tahap selanjutnya nasabah harus menyetorkan barang yang telah dibeli kepada pihak PNM Mekaar Syariah yang kemudian dilaksanakanya akad Murabahah sebagai akad jual beli yang barang antara PNM Mekaar Syariah dengan nasabah kemudian nasabah membayar dengan sistem angsuran ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

Dalam hal ini menyatakan bahwa PNM Mekar Syariah mengambil keputusan untuk menggabungkan akad murabahah dengan akad wakalah yang mana sudah didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 119 tahun 2018 yang membolehkan untuk menggabungkan akad murabahah dengan akad wakalah, ketentuan atas pembolehan tersebut terdapat pada ketetapan keempat ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal pelaksanaan akad sebagaimana angka 1 terutama akad jual beli dan sewa menyewa menimbulkan kesulitan, untuk mempermudah transaksi, para pihak boleh a. Menggunakan akad pokok dan akad wakalah sebagai akad pelengkap atau b. Menggunakan bentuk akad mu’allaq pada akad pokok ditambah akad wakalah sebagai akad pelengkap.”

Dengan demikian, maka pelaksanaan akad murabahah bill wakalah yang diterapkan pada PNM Mekar Syariah dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No.119 tahun 2018 serta juga dilandasi dengan hukum ekonomi syariah yang mana menerapkan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur’an, Hadist dan Ijma’ sehingga pada transaksi pembiayaan mudrabah dan wakalah tidak ada unsur riba di dalamnya.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dari peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Adapun mekanisme praktik penyaluran dana pada PNM Mekar Syariah dikecamatan Betung Kabupaten Banyuasin meliputi tahap sebagai berikut:

- a. Pencarian Nasabah serta menentukan nasabah yang sesuai kriteria atau yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekar Syariah.
  - b. Pelatihan pembiayaan yang menjelaskan pembentukan kelompok minimal 20 nasabah, setelah itu menjelaskan pembiayaan yang meliputi materi PNM Mekar Syariah. Dan ketiga pelatihan pembiayaan pada tahap ke kepala KCP.
  - c. Tanda tangan perjanjian serta pencairan dana
  - d. Setelah itu menjalankan angsuran setiap minggunya.
2. Setelah dilihat dari segi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggabungan akad murabahah dan wakalah dalam satu transaksi yang diterapkan oleh PNM Mekar Syariah di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Hal ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena akad pembiayaan murabahah dengan kuasa membeli dibenarkan dalam syariah dan keduanya dilakukan dalam waktu yang terpisah sebagaimana akad murabahah terjadi pada akad pemberian kuasa atau akad wakalah telah selesai. Dan dalam akad pembiayaan murabahah dan wakalah sudah berlandaskan Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' sehingga tidak terjadi riba di dalam transaksi tersebut karena kedua belah pihak sudah menyepakati keuntungan diawal.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quwaini (Ibn Majah). Kitab Tijarat, Bab Syirkah Dan Mudrabah. Riyadh; International Ideas Home, n.d.
- Andri Soemitra, Zuhrinal, Nawawi, and Muhammad Syahbudi. Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro Di Indonesia. Medan: Merdeka Kreasi Group, n.d.
- Juliyansah, Deni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekar Syariah Cabang Kedondong (Studi Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)," 2021.
- Rahman, Taufiqur. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, n.d.
- Tri Hanani, Rusydi Fauzan, Anna Sofia Atichasari, Nurchayati, Haria Saputri, Ika Rarawahyuni, Amran, Maryam Nurdin, and Widya Sari. Akuntansi Perbankan Syariah (Konep Dsar). Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Zulkifli Rusby. Manajemen Perbankan Syariah. Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAU UIR, 2017.
- Andriyani, Riska. "Implementasi Pembiayaan PNMMekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Ditinjau Dari Maqasid Syariah" Vol.2, No.1 (2023).

- Eja Armaz Hardi. "Fatwa DSN-MUI Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 05, no. 02 (April 2019).
- Gandhi Agung Wibowo and Adityawarman. "Analisis Pengaruh Dewan Komiaris, Dana Syirkah Dan Kontribusi Sosial Terhadap Kinerja Bank Umum Yariah Di Indonesia." *Journal of Accounting* 6, no. 3 (2017).
- Khalidin, Bismi. "Analisis Praktik Pembiayaan Modal Pada Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Penelitian Pada PT. Permodalan Nasional Madani Aceh Besar)" Vol.5 (2023).
- M. Ziqhri Anhar Nst and Muhammad Arif. "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2022).
- Mattulada, Andi. "Peningkatan UMKM Melalui Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Desa Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong" Vol.6 (2023).
- Rani Rahayu and M. zidny Nafi' Hasbi. "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (September 2022).
- Rizka Pitsyahara, Isfi. "Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah" Vol.3, No.1 (2023).
- Saripuddin, Udin. "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Vol.6, No.2 (September 2013).